



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 264/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026 saya Ahmad Puryani, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 264/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Erra Widiastuti Anti binti Suwigyo, NIK : -, umur 48, tahun (Balikpapan, 07 September 1978), agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Soekarno – Hatta, KM.26, RT.02, Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 26 Juni 2026 Nomor 264/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Syamsuddin bin Abd. Karim, disebut Pemohon;

melawan

Erra Widiastuti Anti binti Suwigyo, disebut Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsuddin bin Abd. Karim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erra Widiastuti Anti binti Suwigyo) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Tenggarong tahun 2026;

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Ahmad Puryani, S.H.

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

.....
NIP.